

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Anak

1. Pengertian Anak

Pengertian anak adalah seorang laki-laki atau perempuan dari generasi kedua setelah ayah dan ibu yang belum dewasa, meskipun dari hasil hubungan yang dianggap tidak sah dari segi hukum. Anak berisi banyak arti, dapat diindikasikan sebagai tunas, generasi penerus bangsa, apalagi bila kata anak diikuti dengan versi lain misalnya anak keturunan, anak kecil, anak negara, anak sungai dan yang lainnya.¹

Seorang anak merupakan putra dan putri kehidupan dimasa depan bagi bangsa dan negara, untuk itu anak sangat memerlukan pembinaan atau edukasi agar bisa berkembang dengan baik dari segi spiritual dan mentalnya secara optimal.²

Berdasarkan pengetahuan umum, anak merupakan seorang yang lahir dari kandungan ibu atas hubungan antara seorang pria dan seorang wanita.³ Secara biologis, anak adalah hasil dari pertemuan antara sel telur seorang wanita yakni ovum, dengan benih seorang laki-laki yang disebut spermatozoa dan akan di buahi, kemudian menjadi zygot dan terjadilah bentuk janin, pada akhirnya janin tersebut akan lahir ke dunia sebagai manusia (bayi) yang utuh.⁴

Firman Allah Surah Al-Mukminun Ayat 12-15:

¹ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Grafika, 1992), 83.

² Darwan Prints dalam Imam Jauhari, *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003), 80.

³ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, (Yogyakarta: Graha Timur, 2013), 1.

⁴ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluar Putusan MK Tentang Uji Materi Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), 6.

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلْةٍ مِّنْ طِينٍ ۖ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ
 مَّكِينٍ ۖ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً ۖ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً ۖ فَخَلَقْنَا
 الْمُضْغَةَ عِظْمًا ۖ فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ۖ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ
 اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۖ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ

Artinya: Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari saripati (yang berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempurung yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging kemudian Kami jadikan Dia makhluk yang (berbentuk). Maka Maha suci Allah, Pencipta yang paling baik. Kemudian, sesudah itu. Sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan merasakan mati.⁵

Dilihat berdasarkan aspek psikologi, yang bisa dikatakan seorang anak adalah bayi yang baru lahir hingga mencapai usia 18 tahun. Apabila anak sudah berusia antara 16-17 tahun disebut dengan masa remaja awal. Sedangkan jika usia lebih dari itu maka sudah masuk dalam kategori dewasa.⁶

Pengertian anak menurut hukum perdata diatur secara tegas dalam hukum negara. Makna seorang anak selalu memperhatikan faktor kedewasaan, sedangkan dalam kedewasaan belum ada keseragaman dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Menurut pandangan hukum yang berlaku di Indonesia. Menurut sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia memiliki definisi diantaranya adalah;⁷

⁵ Q.S Al- Mukminun Ayat 12-15.

⁶ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Instrumen International Perlombangan Anak Serta Penerapannya*, 4.

⁷ Soepomo, *Hak dan Kewajiban Anak*, (Bandung: Grafika, 2003), 33.

a. Undang-Undang Indonesia

Terdapat Kitab yang di dalamnya memuat mengenai Undang-Undang Hukum Perdata (BW) pada Pasal 330 ayat 1, menyatakan bahwa anak merupakan mereka yang umurnya belum mencapai 21 tahun dan belum pernah kawin atau melakukan pernikahan sebelumnya. Terdapat juga bahwa dalam Undang-Undang yang mengatur Hak Asasi Manusia yakni Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5 menetapkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah untuk kepentingannya.⁸

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 23 yang membahas tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 dimana menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan juga termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.⁹

Terdapat Undang-Undang yang tidak mengatur secara tegas kapan seorang anak memenuhi syarat sebagai anak yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tersirat pada pasal 6 ayat 2 dimana aturan anak jika menikah dengan seseorang yang belum berusia 21 tahun harus mendapatkan ijin dari orang tuanya. Di dalam Undang-Undang yang mengatur usia anak yang bisa menikah dengan kriteria usia yang stabil terdapat pada pasal 7 angka (1) menetapkan bahwa usia minimal perkawinan bagi anak adalah usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan¹⁰

Di lain pihak, Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin ada di bawah kekuasaan orang tuanya sepanjang tidak mencabut kekuasaan orang tuanya. Sedangkan menurut Impres RI Nomor 1 Tahun

⁸ Irma Setyowati Soemirto, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 17.

⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁰ Irma Setyowati Soemirto, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, 18.

1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai batasan usia dewasa Pasal 98 ayat 1 menyatakan bahwa seorang dikatakan dewasa adalah 21 tahun dengan ketentuan bahwa anak tersebut tidak cacat jasmani, rohani dan belum pernah kawin.¹¹

Menurut berbagai ketentuan Undang-Undang tersebut di atas, anak yang tercakup dalam ketentuan penghidupan ini adalah anak yang belum berumur 21 tahun dan belum pernah menikah.¹²

Secara hukum, kedudukan seorang anak menimbulkan akibat hukum terhadap persoalan hak dan kewajiban seperti masalah tanggung jawab orang tua, pengakuan hukum anak, penyangkalan anak dan lain-lain. Perumusan seorang anak dalam berbagai rumusan Undang-Undang tidak memberikan pengertian akan konsepsi anak, melainkan perumusan yang merupakan pembatasan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan tertentu dan tujuan tertentu, pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berarti Pemerintah, Negara, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua sebagai wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab atas anak.¹³

b. *Yurisprudensi Mahkamah Agung*

Dalam suatu perkara hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia, tidak adanya keseragaman mengenai batas kedewasaan seorang anak, sebagaimana yang tergambar dalam putusan Mahkamah Agung No. 53 K/SIP/152 tanggal 1 Juni 1955 menetapkan bahwa usia 15 tahun dianggap sudah dewasa untuk mendapatkan hukum dengan kasus-kasus yang terjadi di wilayah Bali. Terdapat juga Putusan Mahkamah Agung No.601 K/SIP/1976, disebutkan bahwa pada tanggal 18 November 1976, usia

11 ShantyyDellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), 18.

13 Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*. 4.

20 tahun dianggap sebagai usia yang sah untuk perkara yang terjadi di wilayah Jakarta.¹⁴

c. Hukum Kebiasaan

Dalam pengertian hukum adat, tidak ada ketentuan yang pasti kapan seseorang dianggap dewasa. Namun, menurut penelitian dari Soepomo tentang Hukum Perdata adat di wilayah Jawa Barat dijelaskan bahwa ukuran seseorang mencapai kedewasaan diukur melalui; 1. Mampu melakukan apa yang sesuai dengan perintah dalam kehidupan masyarakat dan bertanggung jawab, 2. Mampu dan siap bekerja sendiri, 3. Mengetahui cara melindungi aset atau harta milik sendiri.¹⁵

Sebagaimana dalam Hukum Islam, ada batasan kedewasaan yang tidak didasarkan pada perhitungan usia, tetapi karena tanda-tanda perubahan pada badan atau fisik seseorang dan berlaku untuk anak laki-laki dan perempuan.¹⁶ Bahkan dalam Islam, seseorang anak dianggap sebagai anugrah yang diberikan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, anak-anak dalam Al-Quran disebut sebagai qurratu'ain atau penghibur hati.

Firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Furqan (25) Ayat 74:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ ۗ وَاجْعَلْنَا
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: "Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugrahkanlah kepada Kami istri-istri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa".

¹⁴ Aminah Aziz, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Medan: USU Press, 1998), 9.

¹⁵ Darwan Prints dalam Imam Jauhari, *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*. 19.

¹⁶ Darwan Prints dalam Imam Jauhari, *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*. 20.

2. Hak-Hak Anak

Menurut agama Islam, anak merupakan sebuah anugerah dari Allah SWT yang diberikan kepada pasangan suami istri, dan akan menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara sebagai warisan Islam. Anak harus menerima pendidikan yang sudah di atur dalam Undang-Undang dan anak harus wajib mengikuti arahan yang diberikan oleh orang tuanya. Maka dengan itu anak perlu di ajari dan dididik dengan bijak. Dari sudut pandang dunia internasional, hak-hak anak telah menjadi kajian aktual sejak didiskusikan pada tahun 1942, yang dinyatakan dalam Deklarasi Jenewa yang mengelompokkan hak-hak manusia dan memuat pula hak asasi anak. Di samping itu hak anak juga dituangkan dalam *Declaration On The Rights Of The Child* yang dikenal dengan deklarasi hak asasi anak pada tanggal 20 November 1989.¹⁷

PBB melakukan penetapan deklarasi hak asasi, namun dianggap belum bisa dianggap sebagai suatu ketentuan sebagai hukum positif. Maka, pemerintah Indonesia langsung mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of The Child*. Pada tahun 1979 pemerintah menetapkan kebijakan tentang kesejahteraan anak, namun pelaksanaan saat ini Undang-Undang tersebut belum bisa mencerminkan proses penegakan hak asasi yang lebih signifikan.¹⁸

Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan anak yakni diatur jelas dalam ketentuan Pasal 4 sampai Pasal 18 dimana di Undang-Undang tersebut mengatur tentang hak dan kewajiban seorang anak. Sedangkan untuk kewajiban seorang anak sendiri tertuang dalam Undang-Undang Pasal 19 tentang Perlindungan Anak antara lain meliputi hak seorang anak:¹⁹

1. Agar anak mengetahui orang tuanya, maka anak wajib dibesarkan dan di asuh oleh orang tuanya sendiri.
2. Mendapat satu nama sebagai identitas dan status warga kenegaraan.

¹⁷ Yusuf Thalib, *Pengaturan Hak Anak Dalam Hukum Positif*, (Jakarta:BPHN, 1984), 33.

¹⁸ Rina Wijayanti, *Hak-hak Anak*, (Jakarta: Sinar Pustaka, 2010), 21.

¹⁹ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, 34.

3. Mendapatkan layanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan mental, fisik, spriritual dan sosial.
4. Untuk dapat tumbuh, hidup, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat sebagai kodrat manusia, serta hak anak mendapat perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan.
5. Berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sosial dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
6. Memperoleh pendidikan luar biasa, rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sisoal bagi anak yang menyandang cacat atau difabilitas.
7. Memperoleh pendidikan khusus bagi anak yang memiliki kelebihan
8. Memperoleh pendidikan dan pembelajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
9. Mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya.
10. Berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan yang baik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
11. Anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penyiksaan, kekerasan, penganiayaan, atau pemberian hukuman yang tidak manusiawi.
12. Untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang seumuran, bermain dan berkreasi sesuai dengan minat dan bakat dalam tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.
13. Hak anak untuk memperoleh perlakuan yang manusiawi dan tempat yang terpisah dari orang dewasa, untuk memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahap upaya hukum yang berlaku,

serta untuk membela diri dan memperoleh keadilan di hadapan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum, untuk setiap anak yang dirampas kemerdekaannya.

14. Memperoleh kebebasan sesuai dengan aturan hukum.
15. Anak memiliki hak untuk mendapatkan bantuan baik hukum maupun bantuan lainnya, bagi seorang anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana.
16. Berhak untuk dirahasiakan haknya bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum.

Dalam konteks perlindungan anak di Indonesia, dalam era pembangunan hukum nasional ini, diperlukan adanya perbedaan standar hukum yang mengatur tentang anak, artinya mereka harus mendapatkan perhatian khusus dan harus diselamatkan sesuai dengan kebutuhan anak-anak dalam rangka melindungi anak Indonesia dan pemuda negara.²⁰

Perlindungan anak adalah salah satu usaha dimana anak mendapatkan hak dan kewajibannya. Hal ini merupakan wujud adanya keadilan dalam lingkup masyarakat, maka perlindungan anak harus sebisa mungkin diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Perlindungan anak ini merupakan konsep dari mengutamakan kepentingan hak seorang anak daripada kepentingan yang lebih tua atau orang tuanya.²¹

B. Nafkah Anak

1. Pengertian tentang Nafkah

Nafkah berarti membelanjakan, kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh orang-orang yang memerlukannya dimaksud kebutuhan primer. Ulama Fiqh berpendapat bahwa kebutuhan pokok manusia adalah sandang, pangan, dan tempat tinggal atau papan. Namun sebagian ahli fiqh mengemukakan bahwa panganlah yang merupakan kebutuhan pokok manusia.²²

²⁰ Abdul Rozak Husein, *Hak Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Fikahati Aneka, 1992), 44.

²¹ Imam Jauhari, *Pelindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami*, (Medan: USU Press, 2001), 20.

²² Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: CV. Thoza Putra, 2003), 19.

Anggota keluarga membutuhkan kebutuhan, sehingga kebutuhan pokok sebuah keluarga sangat minim, tetapi kebutuhan lain tergantung pada kemampuannya dan kewajiban untuk membayar dan menafkahi sekaligus memenuhinya adalah suami.²³

Seorang ahli Kamal Muchtar, mengemukakan bahwa nafkah berarti membelanjakan kebutuhan dasar yakni kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang-orang yang memerlukan.²⁴ Nafkah memiliki arti menurut istilah ialah belanja, dan maksud dari belanja disini merupakan memenuhi segala kebutuhan keluarga, meliputi pangan, sandang, rumah tinggal dan sejenisnya yang termasuk dengan kebutuhan rumah tangga pada umumnya. Selain rumah tinggal, kebutuhan keluarga yang menjadi tanggungan suami meliputi :²⁵

- a. Belanja sekolah dan pendidikan anak-anak.
- b. Belanja kebutuhan dalam pemeliharaan anak-anak.
- c. Belanja keperluan rumah tangga sehari-hari.

Oleh karena itu, dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa nafkah terhutang anak adalah nafkah yang pada saat akad nikah belum terbayarkan oleh sang ayah kepada anaknya.²⁶

Sebagaimana kita ketahui bahwa setelah dilaksanakannya akad nikah, maka akan ada hak dan kewajiban dari seorang suami dan istri. Kewajiban dari seorang suami terhadap istri dan anak yakni memberikan kewajiban nafkah baik berupa makanan, pakaian (kiswah), maupun tempat tinggal. Jika nafkah baik lahir maupun batin tidak terpenuhi oleh salah satu pihak, maka seperti halnya dalam kasus yang lain dimana para istri dapat mengadukannya dihadapan pengadilan. Gugatan yang diajukan dapat berbentuk gugatan *rekovensi*²⁷ yang

²³ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, 20.

²⁴ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), 15.

²⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, 44.

²⁶ Ahmad Rifa'i, *Islam dan Masalah Kontemporer*, 33.

²⁷ Gugat balasan atau gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya. Sarwono, *Hukum Acara Perdata teori dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 56.

diajukan istri karena kelalaian suami atas tidak memberikan nafkah setelah perkawinan terjadi.²⁸

Kewajiban sang ayah terhadap anak walaupun sudah cerai tidaklah putus, tetapi masih tetap berjalan, contohnya menjadi wali nikah terhadap anak perempuannya, yang mana dalam hal ini ayah memiliki anak selain anak laki-laki tetapi anak perempuan. Demikian juga mengenai kewajiban seorang ayah terhadap anak kandungnya dalam pemberian nafkah, ayah tidak boleh lepas dari tanggung jawabnya walaupun sudah terjadinya perceraian, tetap kewajiban ini tidaklah boleh putus, hal ini diatur dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam sampai anak sekurang-kurangnya berumur 21 tahun.

2. Kadar Pemberian Nafkah

Dalam inti dasarnya kadar dalam pemberian nafkah seorang ayah tidak di jelaskan di dalam Al-Quran dan Hadist. Al-Quran dan Hadist hanya menyebutkan *al-ma'ruf* dimana yang menunjukkan bahwa suami harus memberikan nafkah yang baik kepada istri dan anaknya. Sehingga kata *al-ma'ruf* yang termasuk kategori '*aam*, menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para ahli fiqh dengan berbagai alasan masing-masing. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa penyebutan kata *al-ma'ruf* yang umum itu adalah upaya untuk menjaga arah kebijaksanaan dalam Al-Quran dan Hadist, sehingga menjadi relevan pada setiap tempat dan masa.²⁹ Adapun untuk ketentuan kadar nominal nafkah juga tidak tercantum dalam hukum positif yang ada di Indonesia.

Adapun ketentuan kadar nafkah yang harus diberikan adalah sesuai dengan kadar kesanggupan dari orang tersebut untuk memberikan, sesuai dengan firman Allah SWT, pada Al-Quran Surat At-Talaq (7) :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

²⁸ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, 20.

²⁹ Ibrahim Jamal, *Ibadah, Muamalah dan Suluk*, (Jakarta: Imtiyaz, 2002), 192.

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah SWT kepadanya. Allah tidak memikul bebakan kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya, Allah kelak akan memberikan sebuah kelapangan sesudah kesempitan.

Tidak adanya ketentuan kadar nafkah, maka sangat mempengaruhi terhadap nafkah madiyah yang belum terbayarkan. Sehingga dalam kasus ini sangat diperlukan adanya ijtihad atau pengarahan akal pikiran para hakim. Meski begitu, ulama empat madzhab telah memberikan banyak pertimbangan ketentuan kadar dalam pemberian nafkah sesuai dengan ijtihad yang mereka lakukan dengan penggalan hukum melalui dalil-dalil masing-masing.

Terdapat pendapat dari golongan Syafi'iyah dalam menentukan jumlah nafkah, yakni tidak diukur dari jumlah kebutuhan tetapi diukur dengan segi kemampuan seseorang tersebut. Sehingga memperhatikan keadaan dan kondisi seorang suami dari kaya dan miskinnya. Bagi suami kaya (*musir*) memiliki kewajiban memberikan nafkah 2 mud. Sedangkan bagi suami yang miskin (*mu'sir*) diwajibkan satu hari 1 mud dan bagi yang sedang (*mutaawassit*) 1 ½ mud.³⁰

Kelompok Malikiyyah, Hanabilah, dan Hanafiyyah berpendapat juga bahwa agama tidak menentukan jumlah kadar nafkah. Suami wajib memberikan nafkah kepada sang istri dan anaknya sesuai dengan kemampuannya dan tidak memaksakan berapa yang harus di kasih. Meliputi daging, makanan, sayuran-sayuran, buah-buahan, minyak zaitun dan minyak samin, serta kebutuhan yang lain yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari dan disesuaikan dengan kondisi pada umumnya. Dalam standar ini berbeda menurut dengan keadaan dan situasi tempat, mereka menetapkan jumlah nafkah untuk istri ditetapkan sesuai dengan kemampuan

³⁰ Abdullah Zaki Alkaf, *Terjemah Fiqih Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2013), 388.

sang suami dari yang kaya maupun yang miskin, bukan dilihat dari bagaimana keadaan istri dan anaknya.³¹

Meskipun tidak adanya ketentuan yang mewajibkan kadar nafkah, tetapi suami tetap wajib memberikan nafkah kepada istri dan anaknya dengan baik, akan tetapi apabila kemudian suami tidak melunasinya, maka nafkah tersebut menjadi hutang yang harus dipertanggung jawabkan oleh suami. Hutang dalam masalah ini sama seperti hutang piutang lainnya yang sah, dan tidak akan gugur tanggung jawabnya kecuali hal ini dilunasi atau dibebaskan. Demikianlah pendapat dari Imam asy-Syafi'i dalam praktek Pengadilan Mesir sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1929.³²

3. Tujuan dan Prinsip-prinsip Nafkah

Dalam jalinan pernikahan jika istri hidup satu rumah dengan suaminya, maka suami disini suami wajib menanggung nafkah dan mengurus seluruh keperluan istri, seperti pakaian, makan, dan kebutuhan lainnya dan seorang istri tidak boleh meminta nafkah dari suami yang tidak sesuai dengan kemampuan suaminya tersebut.

Prinsip dasar nafkah secara umum yaitu pemberian nafkah harus sesuai dengan kebutuhan istri dan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan sang suami dalam memberikan nafkah. Dalam hal ini nafkah itu diberikan kepada istri menurut yang patut dalam artian cukup untuk keperluan istri dan sesuai dengan penghasilan suami

Maka dalam hal ini bisa ditarik kesimpulan, bahwa suami dalam keadaan kaya maka suami wajib memberikan nafkah istri dua *mud* sehari. Apabila suami dalam keadaan sedang, maka suami dikenakan memberi satu setengah *mud*. Karena dalam masalah ini suami tidak disamakan dengan keadaan suami yang kaya, karena suami yang dalam keadaan sedang berada di bawah ukuran orang kaya dan di atas golongan yang miskin. Jadi ia ditetapkan satu setengah *mud* sehari. Dalam Kitab *Roudhoh Al-Nadiyyah*, yang ditulis oleh Slamet Abidin dan H. Aminuddin, dijelaskan bahwa mencukupi dalam hal makan meliputi semua yang

³¹ Abdullah Zaki Alkaf, *Terjemah Fiqih Empat Mazhab*, 389.

³² Ibrahim Jamal, *Ibadah, Muamalah dan Suluk*, 200.

dibutuhkan oleh istri, termasuk buah-buahan, makanan yang biasa disajikan dan segala jenis makanan dengan menurut ukuran yang wajar.³³

4. Undang-Undang dan Pasal yang Terkait Tentang Anak

Indonesia sudah menjamin kesejahteraan bagi setiap warga negaranya, dalam hal ini sudah tertuang dalam Undang-Undang dan termasuk juga dalam perlindungan anak yang merupakan hak asasi manusia, bahwa setiap anak mempunyai hak untuk melanjutkan keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak mendapatkan perlindungan atas tindak kekerasan dan deskriminasi sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa anak sebagai generasi penerus bangsa, melanjutkan perjuangan dan cita-cita bangsa serta mempunyai peran ciri, khusus dan strategis sehingga wajib dipelihara dari segala macam bentuk perlakuan yang tidak manusiawi serta hal yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM. Beberapa ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dimana perlu dilakukannya adaptasi dalam rangka meningkatkan perlindungan anak.³⁴

Kegiatan perlindungan terhadap anak memberikan dampak hukum, baik yang berkaitan dengan documentary contitution (hukum tertulis) maupun konvensi (hukum tidak tertulis). Kegiatan yang menjamin terhadap perlindungan anak atau disebut dengan Hukum. Menurut Arif Gosita mengatakan bahwa ketepatan hukum perlu diikhtiarkan demi keberlangsungan tindakan perlindungan anak dan mencegah terjadinya penyelewengan yang memberikan dampak negatif dalam melaksanakan perlindungan anak di Indonesia.³⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sesuai prinsipnya yang berlandaskan dengan Pancasila dan UUD 1945.

³³ Tihami dan Tohari Sabrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 166.

³⁴ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 *Tentang Perlindungan Anak*.

³⁵ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1989), 19.

Prinsip-prinsip perlindungan anak telah diatur sebagaimana berikut³⁶:

1. (*The best interest of the child*) kepentingan yang terbaik untuk seorang anak, bahwa dalam tindakan yang menyangkut tentang seorang anak yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah, badan yudikatif, dan legislatif maka dengan hal tersebut kepentingan anak adalah menjadi perihal yang utama. Perlindungan anak dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak.
2. Penghargaan terhadap pendapat anak
Yang dimaksudkan dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak yaitu pemberian penghormatan atas hak-hak anak untuk menyatakan pendapatnya serta berperan dalam pengambilan keputusan tersebut yang menyangkut tentang hal-hal yang mempengaruhi di kehidupan anak.
3. Hak untuk keberlangsungan hidup dan perkembangan
Yang dimaksud dengan asas hak untuk keberlangsungan hidup, hidup dan berkembang merupakan hak asasi yang menjadi dasar anak yang dilindungi oleh orang tua, keluarga, pemerintah dan negara.

Tujuan dari perlindungan anak adalah untuk mendukung pemenuhan hak-hak anak dengan tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara penuh sesuai dengan garis kehidupan manusia dimana anak juga berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi guna mewujudkan anak Indonesia yang memiliki akhlak mulia, kualitas, dan kemakmuran.³⁷

Untuk mewujudkan cita-cita diatas, diupayakan perlindungan yang perlu dilaksanakan sejak anak dalam kandungan sampai anak berusia 18 tahun. Berpegang pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komperhensif, undang-undang mengatur kewajiban untuk mengatur perlindungan anak berdasarkan prinsip-prinsip hak untuk hidup, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi

³⁶ Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 143.

³⁷ Darwin Prints, Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, 146.

anak, perkembangan, kelangsungan hidup, dan menghormati pendapatan anak.³⁸

Hak Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tertuang dalam UUD 1945 dan dan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak. Dilihat dari sisi kehidupan bangsa dan bernegara, Anak merupakan masa depan bangsa dan negara dimana ia menjadi generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi seperti serta hak-hak sipil dan kebebasan.³⁹

Untuk menjamin hak-hak anak dalam berbagai aspek, pemerintah menegakkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁴⁰

Hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak diatur dari Pasal 2 sampai Pasal 8. Yang meliputi⁴¹

1. Anak berhak atas kesejahteraan, pengasuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik di lingkungan keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak mendapatkan pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan aturan yang berlaku di negara tersebut.
3. Anak berhak atas pengasuhan dan perlindungan, baik selama kandungan maupun setelah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan yang dapat merugikan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
5. Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh hak asuh oleh negara atau orang atau badan hukum.

³⁸ I Gede Arya B Wiranata dan Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), 233.

³⁹ I Gede Arya B Wiranata dan Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, 239.

⁴⁰ *Penjelasan Umum Perlindungan Anak*.

⁴¹ Undang-Undang Kesejahteraan Anak Pasal 2-8.

6. Dalam situasi berbahaya, anaklah yang pertama berhak atas pertolongan bantuan dan perlindungan.
7. Anak penyandang disabilitas berhak atas pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan, sejauh kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.
8. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan khusus yang bertujuan untuk menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.
9. Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan, agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.
10. Bantuan dan pelayanan yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.

Pada Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa⁴²:

1. Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat :
 - a. Bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
 - b. Berpartisipasi;
 - c. Memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
 - d. Bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
 - e. Bebas beristirahat, berkumpul, bermain, berinteraksi dan berkarya seni budaya dan;
 - f. Bebas berserikat dan berkumpul;
2. Upaya yang dimaksud dalam ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia anak, tingkat kemampuan anak, dan lingkungan agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak.

⁴² Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014.

Setiap anak memiliki hak dan kewajiban yang berhak untuk didapatkannya baik dalam segi pendidikan maupun perlindungan anak yang harus dipatuhi oleh orang tua (keluarga), masyarakat, pemerintah dan negara yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.⁴³

C. Konsep *Maqashid Syari'ah*

1. Pengertian *Maqashid Syari'ah*

Beberapa macam istilah atau nama yang menggambarkan karakteristik atau isi tertentu yakni hukum Islam. Adapun tujuan dalam penetapan hukum dengan istilah *maqashid syariah* tersebut, merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Para ahli teori hukum juga menjadikan *maqashid syariah* sebagai suatu pijakan yang harus dipahami oleh mujtahid dalam melakukan ijtihad. Inti dari *maqashid syariah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. *Maqashid syariah* merupakan istilah yang sama dengan mendatangkan mashlahat, karena penetapan suatu hukum dalam Islam harus mendatangkan kepada mashlahat.

Maqashid syariah menurut Imam asy-Syathibi merupakan tujuan disyariatkan terhadap hukum oleh Allah SWT, dimana yang berintikan dengan kemaslahatan umat manusia yang ada di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Setiap pensyariatian hukum oleh Allah SWT mengandung *Maqashid* (tujuan-tujuan) yakni kemashlahatan bagi seluruh umat manusia.⁴⁴

Aspek awal yang menjadi inti dari fokus analisis adalah pembagian *maqashid syariah*. Sebab pada aspek pertama ini ada kaitannya dengan hakikat syariat oleh Tuhan dalam pemberlakuannya. Tujuan utama diberlakukannya syariat ini adalah guna mewujudkan kemashlahatan umat manusia. Terdapat lima unsur pokok dalam mewujudkan kemashlahatan. Dari kelima unsur pokok tersebut, menurut

⁴³ Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014.

⁴⁴ Asrafi Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syariah Menurut al-Syathibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 167.

Imam asy-Syathibi adalah *hifzu al-din* (memelihara agama), *hifzu al-mal* (memelihara harta), *hifzu al-nafs* (memelihara jiwa), *hifzu al-nasl* (memelihara keturunan), dan *hifzu al-'aql* (memelihara akal). Untuk mewujudkan dan memelihara kelima unsur tersebut, maka dibagi menjadi tiga tahapan *maqashid* atau tujuan syariah yaitu :⁴⁵

1) *Dharuriyah*

Kebutuhan adalah hal penting yang tidak dapat diabaikan dalam kehidupan manusia. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka akan terjadinya ketidaktertiban dan adanya kekacauan dimana-mana. Kelima kebutuhan hidup primer ini dalam kepustakaan hukum Islam disebut (*zaruriyah*) disebut juga dengan istilah *al-maqashid al-khamsah* atau disebut juga *al-kulliyat al-khoms* (lima hal inti atau pokok), yaitu: *hifzu al-nafs* (memelihara jiwa), *hifzu al-'aql* (memelihara akal), *hifzu al-mal* (memelihara harta), *hifzu al-din* (memelihara agama), *hifzu al-nasl* (memelihara keturunan).

Memelihara agama dapat dilakukan dengan memilih agama, melaksanakan aturan agama dan meninggalkan yang dilarang agama kemudian mengamalkannya dalam kehidupan.

a) *Hifzu al-Nafs* (memelihara jiwa)

Hak yang berkaitan adalah dengan kehidupan agar hidup dapat sesuai dengan keadaan sekitar yakni dengan memelihara jiwa.⁴⁶

b) *Hifzu al-Mal* (memelihara harta)

Bermacam-macam transaksi dan perjanjian (*mu'amalah*) dalam jual beli (*ijarah*), barter (*mubadalah*), bagi hasil (*mudharabah*), dan sebagian dianjurkan dalam ajaran Islam guna melindungi harta seorang muslim agar bisa melangsungkan kehidupan dengan sejahtera.

c) *Hifzu al-Nasl* (memelihara keturunan)

Islam dalam mewujudkan perlindungan terhadap perlindungan manusia, maka disyariatkannya

⁴⁵ Asrafi, *Konsep Maqashid al-Syariah Menurut al-Syathibi*, 71.

⁴⁶ Hurhayati dan Ali Imron Niyaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018), 76.

perkawinan agar mendapat keturunan yang saleh dan jelas nasab (silsilah orang tuanya). Dalam menjaga keturunan, Islam melarang melakukan perbuatan zina dan menuduh orang lain berbuat zina tanpa bukti baik laki-laki maupun perempuan. Perbuatan zina dianggap sebagai perbuatan hina, karena dapat merusak keturunan seseorang. Bahkan terdapat sanksi yang sangat berat berupa dera kepada pelaku zina agar tidak mencoba untuk mendekati zina karena sudah jelas terdapat larangan dalam Al-Quran.

d) *Hifzu al- Din* (memelihara agama)

Memelihara agama merupakan hak untuk memilih agama serta melaksanakan tuntutan dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

e) *Hifzu al- 'Aql* (memelihara akal)

Memelihara akal adalah suatu bentuk kebebasan berpikir dan menorehkan suatu gagasan untuk memperoleh kebenaran dan keadilan.⁴⁷

f) *Hajiyyah*

Hajiyyah yang diperlukan manusia dalam mempermudah menjalani kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan dimana *mashlahat* ini bersifat sekunder.⁴⁸

2) *Tahsiniyyah*

Dalam membuat perundang-undangan Islam yakni memiliki tujuan yang membuat perbaikan, yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia yang mampu berbuat dan mengatur segala urusan hidupnya lebih baik lagi dimana keperluan ini disebut tersier atau *tahsiniyyah*. Dalam perbaikan keadaan ini dilakukan dengan tidak membawa kekacauan sebagaimana ketiadaan kebutuhan hidup. Namun, perbaikan ini perlu dilakukan agar peraturan yang ada selalu berkaitan. Perbaikan dalam hal ini mencakup cara-cara yang baik

⁴⁷ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 34

⁴⁸ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid al-Syariah dalam Hukum Islam", *Jurnal Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44, No. 118 (2009), 124.

(*good manner*), hal kebajikan (*virtues*), dan setiap hal yang melengkapinya peningkatan cara hidup.⁴⁹

2. *Maqashid Syariah* dalam Perkawinan

Dari istilah bahasa *Maqashid* memiliki arti tujuan. Tujuan dari pernikahan menurut Islam adalah dalam rangka pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan sesama, dimana pernikahan dapat menjauhkan dari perzinahan dan membangun kehidupan yang baru secara kultural dan sosial. Hubungan pernikahan dalam kehidupan berumah tangga menjadikan terbentuknya keturunan yang mampu memberikan kemashlahatan bagi negara dan masyarakat. Maka tujuan dalam perkawinan dari *Maqashid Syariah* itu sendiri dapat tercapai dan terpenuhi dengan terjaganya keturunan-keturunan yang sah.

Maqashid Syariah dalam *hifzu al-nasl* (memelihara keturunan atau kehormatan) merupakan pada tingkatan *hajiyyat* ini, menikah merupakan sebuah keniscayaan sebagai hajat manusia yang diciptakan untuk berpasang-pasangan. Kaitannya dengan permasalahan ini, bahwa adanya syariat itu disyariatkannya kemashlahatan hamba di dunia dan akhirat.⁵⁰

3. *Maqashid al-Ashliyyah* (tujuan asal) dan *Maqashid al-Tabi'iyah* (tujuan pengikut)

Tujuan utama (*maqashid al-ashliyyah*) dan tujuan ikutannya (*maqashid al-tabi'iyah*) merupakan hukum-hukum syara' yang memiliki tujuan yang mendasar seperti nikah dimana salah satu tujuannya adalah memperoleh keturunan. Sedangkan untuk tujuan ikutannya adalah mencari sebuah ketenangan, menikmati hasil yang halal, tolong menolong dalam kebaikan dunia dan akhirat, melihat keindahan ciptaan Tuhan pada wanita, mampu menjaga diri dari tindakan yang dilarang oleh agama, dan lain-lain. Semua ini adalah tujuan syara' dari disyariatkannya nikah.⁵¹

⁴⁹ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, 37.

⁵⁰ Nurhadi, "Maqashid Syariah Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)", *Jurnal Ilmiah Keislaman* 16, No. 2, (2017), 217.

⁵¹ Moh. Thoriquddin, "Teori Maqashid Syariah Perspektif Asy-Syathibi", *Jurnal Syariah dan Hukum* 6. No. 1(2014), 43.

Jika maqashid syariah terwujud dalam sebuah perkawinan, maka terwujud pula tujuan perkawinan yaitu menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Tujuan perkawinan yaitu :

- 1) Untuk suami dan istri harus saling membantu dan melengkapi satu sama lain, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadian dan mencapai spiritual dan materi sehingga membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.⁵²
- 2) Membentuk keluarga atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dan bahagia dunia akhirat. Hal ini telah dipertegas dalam QS. Ar-Ruum (30): 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Arinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁵³

Yang dimaksud dengan *sakinah* adalah dimana suatu kondisi yang dirasakan suasana hati dan pikiran para anggota keluarga, dan hidup dalam keadaan tenang dan tentram, seiring-sejalan, setia-sekata, demokratis, lunak hati atau lapang dada, rendah hati dan penuh hormat, mengedepankan kebenaran dan kebersamaan bukan egosentris, tidak saling melunturkan wibawa, saling memberi misi dinamis membangun tanpa menyakiti, bahkan

⁵² Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 26.

⁵³ Al-Qur'an Ar-Ruum ayat 21, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 644.

bisa meredakan kegelisahan dan kegundahan. Dimana hal ini dapat dilakukan dengan melalui motivasi ahklak, keimanan, amal saleh dan ilmu.

Mawaddah disini adalah kehidupan anggota keluarga yang suasana hatinya dilingkupi dengan rasa saling cinta dan mencintai, saling membutuhkan satu sama lain dan saling menghormati.

Sedangkan yang dimaksud dengan *rahmah* yaitu pergaulan anggota keluarga dengan sesama anggota dengan rasa saling menyayangi, mempunyai ikatan batin yang kuat satu sama lain, dan saling melindungi.⁵⁴

Jika dalam hal tersebut dapat diwujudkan dalam kehidupan berkeluarga, maka disitulah akan menghadirkan suasana surga di dalam rumah tangganya, seperti rumah tangga Nabi Muhammad SAW, yang digambarkan sendiri oleh Nabi dengan kalimat *baiti jannati* (rumahku surgaku). Dimana rumah tangga yang indah yang bernuasa surga di dalamnya.⁵⁵

- 1) Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat manusia, maka berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suasana keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariat.
- 2) Menurut perintah Allah SWT untuk memperoleh keturunan yang sah dalam keluarga dan masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang teratur, tentram dan damai.⁵⁶

Dengan terwujudnya keluarga yang *sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (kesucian hati), maka akan terwujud pula keluarga yang *rahmah* (rasa kasih sayang) tentunya itulah tujuan dari perkawinan yang sudah dijelaskan diatas menunjukkan bahwa dengan terwujudnya *rahmah* maka telah sesuai dengan ajaran dalam Islam. Islam adalah agama yang *rahmatan lil'alamin*, yang artinya agama Islam adalah agama terakhir yang diturunkan oleh Tuhan alam semesta guna mengatur seluruh dunia dan seisinya dengan penuh rahmat

⁵⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, 27.

⁵⁵ Badiatul Muchlisin Asti, *Menempuh Jalan ke Surga*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), 219.

⁵⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, 28.

dan kasih sayang.⁵⁷ Demikian dengan terwujudnya *rahmatan lil'alam* dalam sebuah pernikahan, maka telah sesuai dengan syariat Islam (ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT).

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini sangat berguna untuk menemukan titik dan poin persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis kerjakan saat ini. Selain itu, penelitian terdahulu juga penting sebagai sarana pijakan perbandingan maupun sebagai batas penentu, apakah kelanjutan dari sebuah penelitian yang telah di buat sebelumnya atau justru sebagai penyanggah dari sebuah penelitian yang dirasa masih kurang relevan akan hasilnya.

Dengan hal tersebut, penulis merasa perlu memaparkan kembali penelitian terdahulu yang dalam hal ini penulis menganggap bahwa ada keterkaitan antara tema penelitian yang akan di teliti dan di angkat. Sekaligus memperjelas dan dapat membandingkan dengan kekurangan serta kelebihan dan berbagai permasalahan yang penulis angkat dengan judul penelitian “Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Blora Relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perspektif Maqashid asy-Syariah”, dalam artian mungkin akan ada bahan perbandingan dengan penelitian terdahulu.

Dalam penelitian terdahulu terdapat beberapa macam penelitian yang penulis paparkan diantaranya dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, “Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kabupaten Magelang” yang ditulis oleh Shafira Tsany Tsamara dari Universitas Islam Indonesia Fakultas Hukum, jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yang menggunakan fakta-fakta yang diambil dari perilaku manusia, metode pendekatan yang dilakukan dengan metode sosiologis dalam memperoleh data, sumber data yang dipakai penelitian yaitu sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi

⁵⁷ Asep Maulana Rohmat, *Metode Studi Islam; Memahami Islam Rahmatan Lil'alam*, (Sukoharjo: IAIN Surakarta), 4.

kepastakaan dari berbagai literatur atau buku, teknik analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan melakukan pengklarifikasian data.⁵⁸

Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama mengkaji tentang pemenuhan nafkah anak setelah putusnya tali perkawinan. Berbedanya dengan penulis, penulis tidak mengkaji tentang implementasi atau eksekusi di lapangan, melainkan penulis mengkaji terkait pemenuhan nafkah anak pasca perceraian relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Apakah di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut terdapat korelasi yang relevan tentang pemenuhan nafkah anak.

Kedua, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak atas Pembiayaan Kelangsungan Hidup dan Pendidikan Bagi Anak Korban Perceraian di Kota Yogyakarta” ditulis oleh Riza Abdillah Choiril Anwar Universitas Islam Indonesia Fakultas Hukum, metode penelitian yang digunakan adalah empiris sosiologis, objek penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap anak atas hak pembiayaan kelangsungan hidup bagi anak korban dari perceraian, sumber data penelitian menggunakan sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi kepustakaan, dan data lapangan, pengolahan analisis data menggunakan deskriptif kuantitatif.⁵⁹

Persamaan penulis dengan yang ditulis oleh Riza Abdillah Choiril Anwar yaitu sama-sama membahas tentang payung hukum terhadap hak anak dan pembiayaan kelangsungan kehidupannya dalam sehari-hari. Perbedaan dengan penulis, penulis tidak sampai mengkaji tentang pendidikan bagi anak dan aturan dalam Undang-Undang Perkawinan, melainkan fokus terhadap pemenuhan nafkah atau pembiayaan kelangsungan kehidupan anak pasca perceraian relevansinya terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perspektif maqashid asy-syariah.

Ketiga, “Kewajiban Nafkah Terhadap Anak Korban Perceraian (Studi kasus tentang tingkat kepatuhan terhadap

⁵⁸ Shafira Tsany Tsamara, Skripsi: “*Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kabupaten Magelang*”, (UII Fakultas Hukum, 2020).

⁵⁹ Riza Abdillah Choiril Anwar, Skripsi: “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak atas Pembiayaan Kelangsungan Hidup dan Pendidikan Bagi Anak Korban Perceraian di Kota Yogyakarta*”, (UII Fakultas Hukum, 2021).

putusan di Pengadilan Agama 1 A Jambi)” ditulis oleh Fatkhor Rahman Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah, metode yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan metode pendekatan *normatif sosiologis*, jenis dan sumber data yang diperoleh melalui data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, teknik analisis data penulis menggunakan reduksi data dan penyajian data.⁶⁰

Persamaan penulis terhadap Fatkhor Rahman adalah sama-sama mengkaji tentang nafkah terhadap anak pasca perceraian. Perbedaan dari penulis, penulis tidak mengkaji tentang studi kasusnya, putusan hakim maupun hukum acara gugatan perceraianya, melainkan lebih terhadap relevansi dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan perspektif maqashid asy-syariah yang berkorelasi terhadap pemenuhan nafkah anak.

Keempat, “Efektifitas Putusan Hakim Pengadilan Agama Tanjungbalai tentang Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusny Perka-winan Karena Perceraian” ditulis oleh Taufiq Fathur Rouzie Saragih Universitas Islam Negeri Medan Sumatera Utara Fakultas Syariah dan Hukum, jenis penelitian yang dipakai yaitu penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, sumber data yang digunakan sebagai penelitian yaitu data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data melalui wawancara (*interview*) dan dokumentasi, metode analisis data melalui tahapan-tahapan pengolahan data yaitu pengeditan, klasifikasi, verifikasi dan analisis.⁶¹

Persamaan dengan penulis yaitu sama-sama mengkaji tentang pemenuhan nafkah anak pasca putusnya perkawinan karena perceraian. Perbedaan penulis dari Taufiq Fathur Rouzie Saragih, penulis hanya mengkaji dalam lingkup payung hukumnya berupa Undang-Undang Perlindungan Anak dan

⁶⁰ Fatkhor Rahman, Skripsi: “*Kewajiban Nafkah Terhadap Anak Korban Perceraian*” (*Studi tentang tingkat kepatuhan terhadap putusan di Pengadilan Agama 1 A Jambi*), (UIN STS Jambi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah, 2018).

⁶¹ Taufiq Fathur Rouzie Saragih, Skripsi: “*Efektifitas Putusan Hakim Pengadilan Agama Tanjungbalai tentang Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian*”, (Medan : UIN Medan Sumatera Utara Fakultas Syariah dan Hukum, 2017).

perspektif maqashid asy-syariahnya melalui semua pustaka bukan melalui metode penelitian lapangan.

Kelima, “Tinjauan Maqashid Asy-Syariah Terhadap Perlindungan Anak Menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak” ditulis oleh Savira Magda Dewanti Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam Prodi Hukum Tata Negara, jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian empiris yang menghimpun beberapa data penelitian yang terfokus pada wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.⁶²

Persamaan penelitian ini dengan penulis sama-sama mengkaji tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang ditinjau dari perspektif Maqashid Asy-Syariah yang membahas tentang perlindungan dan hak-hak anak yang harus dipenuhi, sedangkan perbedaan dengan penulis, disini penulis menggunakan metode penelitian literier dalam artian kepustakaan, sedangkan dalam penelitian saudara Savira Magda Dewanti menggunakan metode kaulitatif.

E. Kerangka Berfikir

Kerangka pikir atau kerangka berfikir adalah logika yang dihasilkan dari penelitian yang disimpulkan dari fakta, pengamatan, penelitian dan tinjauan pustaka. Untuk dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian, maka kerangka teori harus memuat teori dasar, argumentasi, ataupun konsep dasar penelitian.⁶³

Yang dimaksud dengan nafkah adalah segala bentuk sesuatu yang bernilai manfaat atau materi yang dapat diberikan oleh seorang suami kepada istri, anak-anak beserta anggota keluarga lainnya sebagai bentuk tanggung jawab guna memenuhi kebutuhan orang yang ditanggungnya. Pemberian nafkah ini meliputi nafkah berupa pangan, sandang, papan atau

⁶² Savira Magda Dewanti, *Tinjauan Maqashid Asy-Syariah Terhadap Perlindungan Anak Menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, (Surabaya, UIN Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum, 2019).

⁶³ Dominikus Dolet Unaradja, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Grafindo, 2019), 92.

tempat tinggal.⁶⁴ Pemberian nafkah tersebut berlangsung adanya setelah terjadinya akad pernikahan yang sah menurut hukum dan agama. Terdapat tujuan pemberian nafkah adalah pengeluaran seseorang yang menjadi tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan.

Dari beberapa uraian di atas, pengertian dari nafkah dapat dirumuskan dimana kewajiban seseorang yang timbul akan perbuatan-perbuatan yang mengandung beban tanggung jawab, berupa pembayaran sejumlah biaya untuk memenuhi kebutuhan pokok maupun kebutuhan sekunder terhadap sesuatu yang berada di bawah jumlah yang telah ditetapkan (kadar) baik sandang pangan maupun kebutuhan lainnya yang wajib ditunaikan suami dan disesuaikan dengan kemampuan suami tersebut.⁶⁵

Anak dapat juga diartikan sebagai masa perkembangan dari masa bayi sampai dengan umur lima atau enam tahun, masa ini umumnya disebut masa prasekolah, kemudian hal itu berkembang setara dengan tahun-tahun sekolah dasar. Sedangkan anak adalah anak laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami pubertas.⁶⁶

Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa Nafkah Anak adalah sesuatu yang mempunyai nilai kemanfaatan atau materiil yang diberikan oleh sang ayah kepada anaknya yang umurnya belum cukup atau belum mengalami pubertas. Sebagai bentuk tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan atau dibutuhkan anaknya.

⁶⁴ H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah*, Terj. Agus Salim, edisi ke-2, (Jakarta: Pustaka Amani).

⁶⁵ Khoirudin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri* (Hukum perkawinan 1) dilengkapi perbandingan undan-undang negara Muslim, (Yogyakarta: Tazzafa Academia, 2004), 181.

⁶⁶ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka: Amirko, 1984), 25.

Gambar 1.1
Kerangka Berpikir

